



PT MD ENTERTAINMENT TBK
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 2 Desember 2024
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung MD Place,
Jalan Setiabudi Selatan No. 7 Jakarta Selatan

Mata acara Rapat beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT I) serta perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor, sehubungan dengan realisasi hasil Penambahan Modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT I).

Penjelasan:

Mata Acara ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 4 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, di mana akan mengubah Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas.

2. Perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu serta Pasal 11 dan/atau Pasal 14 anggaran dasar Perseroan yang mengatur bahwa anggota Direksi dan/atau Komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham Perseroan.

Catatan:

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para pemegang saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, pemegang saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - 3) Pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.



PT MD ENTERTAINMENT TBK
("the Company")

**INVITATION TO
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

Date : Monday, 2 December 2024
Time : 14.00 PM - onward
Venue : MD Place Building
Jalan Setiabudi Selatan No. 7 Jakarta Selatan

The Meeting agenda along with their explanations are as follows:

1. Approval of the Company's plan to carry out a capital increase by providing pre-emptive rights to the Company's shareholders through a Limited Public Offering mechanism (PUT I) and amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's articles of association regarding issued and paid-up capital, in connection with the realization of the results of the capital increase by providing pre-emptive rights to the Company's shareholders through a Limited Public Offering mechanism (PUT I).

Explanation:

This Agenda is held in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*/"**OJK**") Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning the Increase in Capital of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning the Increase in Capital of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights and Article 4 paragraph (3) of the Company's articles of association, which will amend Article 4 paragraph (2) of the Company's articles of association in connection with the realization of the results of the Increase in Capital with Pre-emptive Rights to the Company's shareholders through the Limited Public Offering mechanism..

2. Changes in the composition of the Company's management

Explanation:

The agenda of this Meeting is held in order to fulfill the provisions of Article 94 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended from time to time and Article 11 and/or Article 14 of the Company's articles of association which stipulates that members of the Board of Directors and/or Commissioner are appointed by the Company's general meeting of shareholders.

Notes:

In order to implement the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1. This Invitation constitutes an official invitation of the Meeting. Therefore, the Company will not send separate invitations to the shareholders.
2. Pursuant to Article 23 paragraph (2) of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"), shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at KSEI on Thursday, 7 November 2024 at 16.00 Western Indonesian Time.
3. The implementation of the Meeting will be conformed as follows:
 - a. The shareholders may only attend in the Meeting electronically or grant their power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("**eASY.KSEI**") with the following procedures:
 - 1) The shareholders shall be registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI ("**AKSes KSEI**"). If the shareholders are not yet registered, the shareholders are kindly requested to register on the website <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) For registered shareholders, the power of attorney is provided at eASY.KSEI on the website <https://easy.ksei.co.id>.
 - 3) The shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the proxy and/or the votes for the Meeting agenda, or revoke the proxy since the date of the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior to the Meeting date.

- b. Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemegang saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat:
 - a) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*scrip*) dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memenuhi ketentuan di bawah ini:
- 1) Pemegang saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang saham memberikan kuasa kepada *independent representative*.
 - b) Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - 2) Pemegang saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - 3) Pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap anggaran dasarnya, serta akta susunan anggota direksi dan dewan komisaris terakhir.
- d. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan/atau *souvenir/goodie bag*.
- e. Bahan mata acara Rapat telah tersedia sampai dengan diselenggarakan Rapat serta dapat diunduh melalui situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.
- f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, pemegang saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 November 2024
PT MD ENTERTAINMENT TBK
DIREKSI

- b. The registration process for shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:
- 1) The shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the Meeting date:
 - a) Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - b) Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - c) Proxy from the shareholders who have granted power of attorney to the independent representative or individual representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - d) Proxy from the shareholders who have granted power of attorney to participant/*intermediary* (custodian bank or securities company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - 2) Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the independent representative or individual representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such shareholder/the proxy does not need to register their attendance electronically in eASY.KSEI.
 - 3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the shareholders or their proxy unable to electronically attend the Meeting, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum.
 - 4) Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Exempted from the above provisions, shareholders with shares in the scrip form may attend the Meeting physically by complying with the following provisions:
- 1) Shareholders are recommended to attend and represented by their proxy with the following provisions:
 - a) Shareholders to grant their power of attorney to independent representative.
 - b) The form of power of attorney can be downloaded from the Company's website. The completed power of attorney must be submitted to the Company's Share Registrar, PT Adimitra Jasa Korpora, located at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, no later than 3 (three) business days before the date of the Meeting.
 - 2) Attending shareholders (or their proxy) are requested to bring and submit a copy or valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
 - 3) Legal entity shareholders are requested to bring a complete copy of their latest articles of association, along with the latest deed of the current composition of the board of directors and the board of commissioners.
- d. The Company will not provide food, beverages, and/or souvenirs/goodie bags.
- e. Materials for the Meeting agenda are available until the holding of the Meeting and can be downloaded on the Company's website pursuant to Article 18 paragraph (1) and (2) of POJK No. 15/2020 *juncto* Article 18 paragraph (3) of POJK No. 15/2020.
- f. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the shareholders (or their proxy) are required to arrive 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.

Jakarta, 8 November 2024
PT MD ENTERTAINMENT TBK
BOARD OF DIRECTORS